



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai objek penelitian yang diteliti oleh peneliti, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua, Jakarta Utara.

Selanjutnya akan dibahas juga mengenai metode penelitian yang dilakukan peneliti, variabel-variabel yang digunakan oleh peneliti, baik variabel independen maupun dependen.

Berikutnya akan dibahas mengenai teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan sampel, alat ukur, dan juga teknik analisis data. Penelitian ini dilakukan peneliti dengan melakukan penyebaran kuesioner secara langsung kepada objek penelitian. Namun, sebelum melakukan penyebaran kuesioner, peneliti melakukan penyebaran pra-kuesioner terlebih dahulu sebanyak 30 buah.

A. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua, Jakarta Utara. Data-data yang akan diteliti adalah berupa data dari hasil pengisian kuesioner oleh para Wajib Pajak pada tahun 2021. Penelitian ini akan menguji Pengaruh Elektronisasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



B. Desain Penelitian

Desain penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini apabila ditinjau dari pendekatan-pendekatan menurut Cooper and Schindler (2017:146-152) yang adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Penyelesaian Pertanyaan

Berdasarkan tingkat penyelesaian pertanyaan penelitian, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian formal, karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan menjawab semua pertanyaan penelitian yang dikemukakan.

2. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pengumpulan data, maka penelitian ini termasuk dalam studi komunikasi, karena penelitian ini memberikan pertanyaan kepada subjek penelitian yang dituju dan mengumpulkan jawaban mereka berdasarkan makna umum dan makna personal.

3. Kontrol Peneliti Terhadap Variabel

Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain *ex post facto* karena peneliti tidak memiliki control terhadap variabel-variabel, dalam arti memanipulasinya. Peneliti hanya dapat melaporkan apa yang telah terjadi atau apa yang sedang terjadi.

4. Tujuan penelitian

Ditinjau dari tujuan studi, penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk kategori penelitian kausal-eksplanotori. Dimana dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan hubungan antara variabel.



5. Dimensi waktu

Ditinjau dari dimensi waktunya, penelitian ini merupakan penelitian dalam kategori studi *cross-sectional*, dikarenakan penelitian hanya dilakukan satu kali dan menyajikan potret satu kejadian dalam satu waktu.

6. Cakupan Topik

Penelitian ini menggunakan studi statistik, dimana studi ini berusaha untuk menangkap karakteristik populasi dengan membuat kesimpulan dari karakteristik sampel. Hipotesis diuji secara kuantitatif.

7. Lingkungan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena peneliti ini menemui dan membagikan kuisisioner tersebut secara online kepada responden yang ingin diselidiki.

8. Kesadaran Partisipan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua, Jakarta Utara. Dimana kuesioner diisi secara langsung dan diisi secara sadar oleh partisipan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Variabel Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai definisi dari masing-masing variabel yang digunakan beserta dengan dengan definisi operasional dan cara pengukurannya.

1. Variabel Independen

Variabel bebas (Variabel Independen) menurut Sekaran dan Bougie (2017: 79) adalah suatu variabel yang menjadi pengaruh atau menjadi suatu penyebab terjadinya perubahan atau timbulnya suatu variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah elektronisasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak.

a) Elektronisasi

Elektronisasi merupakan suatu bentuk pembaharuan teknologi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan tujuan memberikan pelayanan yang *maximal* kepada Wajib Pajak maupun Badan (perusahaan, organisasi, dll) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan registrasi secara elektronik, serta mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Selain itu penerapan elektronisasi juga dapat menambah rasa kepercayaan Wajib Pajak terhadap aparat pajak, dan membuat Wajib Pajak dapat menjalankan sendiri kewajiban perpajakannya.

Dalam mengukur variabel ini, peneliti menggunakan pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut menggunakan *Skala Likert*, dimana skala tersebut terdiri dari 5 poin penilaian yang terdiri dari Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 3.1

Definisi Operasional Elektronisasi

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Elektronisasi	Penyampaian registrasi pajak secara elektronik (Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 24/PJ/2009)	Wajib pajak orang pribadi membuat NPWP melalui <i>e-registration</i>	<p>1. Menurut saya, dengan diluncurkannya <i>e-registration</i> di pajak.go.id mempermudah wajib pajak dalam membuat NPWP.</p> <p>2. Dengan adanya elektronisasi, mempermudah saya jika saya ingin melakukan perubahan data pada NPWP & NPPKP.</p> <p>3. Dengan adanya <i>e-registration</i>, mempermudah saya, jika saya ingin melakukan penghapusan NPWP.</p> <p>4. Menurut saya, dengan adanya <i>e-registration</i>, akan membuat wajib pajak semakin patuh untuk membuat NPWP, apabila wajib pajak tersebut sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan NPWP.</p>
	Pembayaran pajak secara elektronik Pasal 1 ayat (5) Perdirjen Pajak Nomor PER-05/PJ/2017	Wajib pajak orang pribadi menyampaikan <i>e-billing</i>	<p>5. Menurut saya, dengan adanya <i>e-billing</i> mempermudah saya untuk mendapatkan kode pembayaran.</p> <p>6. Dengan adanya <i>e-billing</i>, saya dapat melakukan pembayaran melalui ATM & <i>m-banking</i>, setelah saya mendapatkan kode NTPN.</p> <p>7. Dengan adanya <i>e-billing</i>, membuat saya lebih patuh (tidak terlambat), sehingga saya dapat membayar pajak tepat waktu.</p>

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	Penyampaian SPT tahunan secara elektronik (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015)	Wajib Pajak Orang Pribadi menyampaikan <i>e-filling</i>	<p>8. Menurut saya, adanya <i>e-filling</i> dan <i>e-form</i> merupakan suatu bentuk perkembangan dalam teknologi informasi.</p> <p>9. Menurut saya, <i>e-filling</i> dan <i>e-form</i> merupakan suatu upaya yang dilakukan DJP dalam memberikan pelayanan, dengan tujuan agar wajib pajak tidak harus datang ke KPP.</p> <p>10. Dengan adanya <i>e-filling</i> dan <i>e-form</i>, saya dapat melaporkan SPT saya kapan saja (realtime).</p> <p>11. Dengan adanya <i>e-filling</i> dan <i>e-form</i>, membuat saya tidak terlambat dalam melaporkan SPT.</p>

b) Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak dapat mengetahui apa saja yang menjadi haknya serta melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti memahami dan mengetahui peraturan perpajakan, mengetahui tata cara perpajakan, dan melaksanakannya dalam kegiatan perpajakan

Dalam mengukur variabel ini, peneliti menggunakan pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut menggunakan *Skala Likert* yang terdiri dari 5 poin penilaian yang terdiri dari Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju.



Tabel 3.2

Definisi Operasional Pengetahuan Perpajakan

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Pengetahuan Perpajakan	Tahu (<i>Know</i>) Notoatmodjo, 2013 dalam penelitian (Sandra & Susilawati, 2017)	Pengetahuan tentang fungsi, kewajiban & manfaat pajak	1. Saya tahu, pajak bersifat wajib. 2. Saya tahu, pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. 3. Saya tahu, pajak tidak memberikan imbalan secara langsung.
	Memahami (<i>Comperhension</i>) Notoatmodjo, 2013 dalam penelitian (Sandra & Susilawati, 2017)	Pengetahuan tentang administrasi pajak	4. Saya tahu, dan saya paham mengapa pajak bersifat wajib. 5. . Saya tahu, dan saya paham pajak tidak memberikan imbalan secara langsung. 6. . Saya tahu, dan saya paham pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.
	Aplikasi (<i>Application</i>) Notoatmodjo, 2013 dalam penelitian (Sandra & Susilawati, 2017)	Pengetahuan tentang cara menggunakan fasilitas pajak	7. Untuk menjadi wajib pajak yang patuh, saya sudah memiliki NPWP. 8. Untuk menjadi wajib pajak yang patuh, saya sudah membayar pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



			secara tepat waktu. 9. Untuk menjadi wajib pajak yang patuh, saya tepat waktu dalam melaporkan pajak saya.
--	--	--	---

c) Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan akan menjadi suatu alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, Mardiasmo (2019:72).

Dalam mengukur variabel ini, peneliti menggunakan pernyataan. Pernyataan tersebut menggunakan *Skala Likert*, dimana skala ini terdiri dari 5 poin penilaian yang terdiri dari Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju.

Tabel 3.3

Definisi Operasional Sanksi Pajak

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Sanksi Pajak	Sanksi Administrasi Dalam Undang – Undang KUP, No.16 tahun 2009	1. denda Dalam Undang – Undang KUP : pasal 7,8, 14, 25, 27, 2. bunga Dalam Undang – Undang KUP : pasal 8, 9, 13, 14, 15, 19 3. kenaikan Dalam Undang – Undang KUP: pasal 8, 13, 13A , 15, 17C, 17D	1. Menurut saya, dengan adanya sanksi keterlambatan lapor SPT masa orang pribadi sebesar Rp.100.000, merupakan hal yang pantas didapatkan wajib pajak jika melakukan kesalahan tersebut. 2. . Menurut saya, dengan adanya sanksi keterlambatan lapor SPT tahunan orang pribadi sebesar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p style="text-align: center;">© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p style="text-align: center;">Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p> <p style="text-align: center;">Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>			<p>Rp.100.000, merupakan hal yang pantas didapatkan wajib pajak jika melakukan kesalahan tersebut.</p> <p>3. Dengan adanya sanksi denda, akan membuat wajib pajak lebih patuh dalam melaporkan SPT masa & tahunan.</p> <p>4. Menurut saya, dengan adanya sanksi bunga saya menjadi lebih takut untuk tidak membayar/ kurang membayar / terlambat membayar kewajiban perpajakan saya.</p> <p>5. Menurut saya, dengan sanksi bunga yang awalnya 2% dan turun menjadi lebih kecil yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan, membuat wajib pajak lebih patuh.</p> <p>6. Menurut saya, dengan adanya sanksi kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar, merupakan hal yang pantas jika wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT secara tidak lengkap dan benar yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali.</p> <p>7. Dengan adanya sanksi denda, akan membuat wajib pajak lebih patuh dalam melaporkan SPT dan</p>
---	--	--	---



			melakukan pengisian SPT secara tepat dan benar.
C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Sanksi pidana Dalam Undang – Undang KUP, No. 16 tahun 2009	Penjara / kurungan Dalam Undang – Undang KUP, pasal 39 (i)	8. Menurut saya, adanya sanksi pidana merupakan hal yang tepat jika wajib pajak tidak melaporkan SPT/ tidak mengisi SPT secara tepat dan benar setelah perbuatan yang pertama kali (kali kedua). 9. Menurut saya, adanya sanksi pidana merupakan hal yang tepat, jika wajib pajak melakukan pemalsuan data pengecilan jumlah pendapatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Variabel Dependen

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Variabel terikat (Variabel Dependen) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dikarenakan adanya variabel bebas Sekaran dan Bougie (2017 : 77).

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Kepatuhan wajib pajak terjadi pada saat wajib pajak bertanggung jawab untuk menetapkan sendiri kewajibannya serta secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Dalam mengukur variabel ini, peneliti menggunakan pernyataan. Pernyataan tersebut menggunakan *Skala Likert*. Skala ini terdiri dari 5 poin penilaian yang terdiri dari Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju.

Tabel 3.4

Definisi Operasional Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kepatuhan Formal (Siti Kurnia Rahayu, 2020: 192)	1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan NPPKP 2. Menyetorkan pajak yang terhutang dengan tepat waktu 3. Membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan 4. Melaporkan SPT secara tepat waktu	1. Dengan mendaftar diri (tanpa paksaan) untuk memperoleh NPWP, maka saya sudah patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. 2. Dengan membayar / menyetorkan pajak PPh final UMKM yang terutang tidak pernah terlambat (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya), maka saya sudah patuh

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

		<p>terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.</p> <p>3. Dengan membayar/ menyetorkan pajak PPh terhutang tahunan yang masih kurang bayar (jika ada penghasilan lain diluar usaha UMKM) tidak pernah terlambat (paling lambat 31 Maret setelah tahun berakhir). Maka saya sudah patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.</p> <p>4. Jika saya terlambat membayar pajak, saya selalu bersedia dikenakan sanksi bunga sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.</p> <p>5. Selama masa pandemik, saya memanfaatkan fasilitas PPh final (UMKM) yang ditanggung pemerintah.</p> <p>6. Dengan mengisi SPT secara tepat dan benar, maka saya sudah patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.</p> <p>7. Sebagai wajib pajak yang patuh, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika saya terlambat dalam menyampaikan SPT.</p> <p>8. Selama masa</p>
--	--	---



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

			pandemik, saya selalu melaporkan realisasi pemanfaatan fasilitas PPh final (UMKM) yang ditanggung pemerintah setiap bulan (paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya).
	2. Kepatuhan material (Siti Kurnia Rahayu,2020: 192)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan 2. Memperhitungkan pajak yang terhutang secara tepat sesuai dengan peraturan perpajakan 	<ol style="list-style-type: none"> 9. Dengan menghitung PPh final sebesar 0,5% dari omzet setiap bulan, maka saya sudah patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. 10. Dengan memperhitungkan kembali setiap akhir tahun penghasilan – penghasilan yang saya terima selama tahun tersebut untuk pengisian SPT tahunan, maka saya sudah patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengambilan sampel pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua, Jakarta Utara. Menurut Sugiyono (2012:130), dalam penelitian yang menggunakan analisis *multivariate* (korelasi atau regresi berganda lainnya) jumlah sampel yang diambil minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti, merupakan hal yang tepat untuk melakukan penelitian. Berdasarkan acuan diatas, maka jumlah sampel yang peneliti ambil untuk proses kuesioner adalah sebanyak 50 responden.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan sampel dengan teknik pengambilan sampel non-probabilitas. Teknik pengambilan sampel non-probabilitas



adalah teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang/ kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam teknik pengambilan sampel non – probabilitas, peneliti memfokuskan pada metode pengambilan sampel non – probabilitas yang disebut *total quota sampling*, yaitu mengambil sampel sesuai dengan jumlah sampel yang ditentukan oleh peneliti.

Pertimbangan peneliti dalam mengambil sampel dari objek penelitian ini adalah, pengambilan sampel terhadap objek penelitian ini lebih mudah, dikarenakan banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua, Jakarta Utara Sedangkan, mengenai peneliti yang hanya mengambil sampel sebanyak 50 responden, dikarenakan peneliti yang memiliki keterbatasan waktu dalam penelitian ini, dan adanya pandemi di Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode studi komunikasi yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner/ angket. Studi komunikasi adalah suatu bentuk penelitian dengan cara memberikan pertanyaan kepada subjek penelitian, yang nantinya hasil/ respon dari pertanyaan tersebut akan diteliti. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan/ pernyataan tertulis yang nantinya akan diberikan kepada responden untuk dijawab.



F. Teknik Analisis Data



1. Uji Kualitas Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sebelum menjelaskan mengenai cara yang digunakan dalam menguji kualitas data, akan dijelaskan dahulu mengenai skala yang digunakan dalam penelitian ini. *Skala Likert* merupakan skala yang digunakan dalam penelitian ini.

Menurut Sekaran dan Bougie (2017) *skala likert* adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang mengenai suatu objek/fenomena tertentu.

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Netral

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

Untuk melakukan uji kualitas data, maka peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

a. Uji Validitas

Uji Validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner dapat digunakan untuk menjelaskan hal yang akan diukur melalui kuesioner tersebut. Menurut Siregar (2016:162), dalam penelitian (Imron, 2019) validitas atau kesahihan adalah dengan cara menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan Muhidin dan Abdurahman (2017:30), dalam penelitian (Imron, 2019)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengemukakan bahwa suatu instrumen pengukuran dapat dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat melakukan pengukuran secara tepat mengenai apa yang ingin diukur.

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n - 2$, dalam hal ini n yang dimaksud adalah jumlah sampel dengan nilai *alpha* 5%. Jika Setelah itu, kita akan melihat output *Cronbach Alpha* (α) pada kolom *Correlated Item-Total* (r hitung) dengan nilai r yang terdapat dalam tabel. Apabila r hitung $>$ r tabel dan memiliki nilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan adalah valid. Sedangkan apabila r hitung $<$ r tabel maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan tersebut tidak valid, Ghazali (2016:52).

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu pengukuran dengan menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa kesalahan dan menjamin konsistensi pengukuran tersebut disepanjang waktu serta diberbagai poin pada instrumen tersebut. Selain itu menurut Muhidin dan Abdurahman (2017:137), dalam penelitian (Imron, 2019) suatu pengukuran dapat dikatakan reliabel jika pengukuran tersebut konsisten dan cermat akurat. Jadi uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil pengukuran tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran tersebut dapat dipercaya apabila dalam pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama (selama aspek dalam diri subjek belum berubah). Dalam uji reliabilitas ini penulis menggunakan rumus *Alpha* dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Cronbach. (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach Alpha (α) > 0,70*, Ghozali (2016:47).



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2014:21), dalam penelitian (Adam & Steffi, 2015) metode analisis deskriptif adalah suatu bentuk statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan secara luas.

Analisis deskriptif juga berisi gambaran mengenai suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, nilai maksimum maupun maksimum, *sum, range*, Ghozali (2016:19).

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah suatu model regresi berkorelasi atau tidak dengan variabel bebas. Model regresi dikatakan baik jika tidak ada korelasi dengan variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor (VIF)*.

1. Jika nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ dan *VIF* ≥ 10 , maka menunjukkan adanya multikolonieritas.
2. Jika nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai *VIF* ≤ 10 , maka tidak terjadi multikolonieritas, Ghozali (2016:103).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan melakukan uji *Durbin – Watson (DW Test)* Ghozali (2016:107). Alat uji *Durbin – Watson* dapat menguji autokorelasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Pengambilan Keputusan Ada atau Tidaknya Autokorelasi :

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 \leq d \leq dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dl \leq d \leq 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	<i>No decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$du \leq d \leq 4 - du$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas, Ghozali (2016:134). Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melakukan pengujian *Scatter Plot*. Dengan dasar analisis sebagai berikut :

- (1) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada akan membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- (2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

d. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen, variabel dependen, ataupun keduanya memiliki distribusi normal atau tidak normal. Jika suatu variabel memiliki distribusi tidak normal, maka hasil uji statistik akan menurun. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirno*, Ghozali (2016:154) dengan cara melihat nilai *Asymp Sig (2 tailed)*, Yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terdapat pada tabel output *One Sample Kolmogorov Smirno Test*, lalu membandingkannya dengan tingkat kesalahan ($\alpha = 5\%$)

1. *Asymp Sig (2 tailed)* > α maka data terdistribusi secara normal.
2. *Asymp Sig (2 tailed)* < α maka data data tidak terdistribusi normal.

4 Analisis Regresi Model Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Menurut Ghozali (2016:99), analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari analisis regresi linear berganda akan menguji seberapa besar pengaruh elektronisasi pelaporan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Persamaan regresi linier berganda biasanya dinyatakan dalam bentuk formula sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

$\beta_1 X_1$ = Elektronisasi

$\beta_2 X_2$ = Pengetahuan Perpajakan

$\beta_3 X_3$ = Sanksi Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Uji Hipotesis



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Di dalam penelitian ini, penulis melakukan uji hipotesis yang terdiri dari :

a. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel-variabel dependen amat terbatas. Sedangkan, nilai (R^2) yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model penelitian. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan adjusted (R^2) saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Nilai adjusted (R^2) dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model penelitian, Ghozali (2016:95).

b. Uji Statistik Fisher (F)

Menurut Ghozali (2016: 96) uji statistik F digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh secara bersama – sama atau simultan terhadap variabel dependen. Pada uji F menguji joint hipotesis bahwa $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ secara simultan sama dengan nol, atau :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots = \beta_k = 0$

Jika nilai P-value pada kolom sig > nilai α ($\alpha = 5\%$), maka terima H_0 yang berarti tidak signifikan. Jika nilai P-value pada kolom sig < nilai α ($\alpha = 5\%$), maka tolak H_0 yang berarti signifikan. Ghozali (2016:96)

c. Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, Ghozali (2016:97). Pengujian menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai sig. < 0,05 maka H_0 ditolak yang berarti signifikan.
2. Jika nilai sig. > 0,05 maka H_0 diterima yang berarti tidak signifikan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.